



## Pendidikan pra nikah dalam perspektif Islam: Tingkat pernikahan dini dan perceraian

**Cahaya\*, Riswan Munthe, Neng Nurcahyati Sinulingga**

Universitas Medan Area, Medan, Indonesia

\*email Koresponden Penulis: [cahaya@staff.uma.ac.id](mailto:cahaya@staff.uma.ac.id)

### Info Artikel

#### Riwayat Artikel

**Diajukan:** 2023-10-26

**Diterima:** 2023-11-08

**Diterbitkan:** 2023-11-20



**Lisensi:** cc-by-sa

Copyright © 2023 Penulis

### ABSTRAK

*Tingkat pernikahan dini dan perceraian di Kota Medan tepatnya di Kabupaten Deli Serdang telah menjadi isu yang cukup serius. Oleh karenanya dengan adanya pendidikan pranikah dalam perspektif Islam tentunya dapat dijadikan sebagai solusi terbaik untuk mengatasi masalah ini. Adapun pendidikan pranikah merupakan pendidikan yang mempersiapkan calon pengantin baik usia nikah, masa nikah atau usia pranikah untuk memiliki ketahanan dalam bidang spiritual, intelektual, emosional dan sosial dalam membentuk keluarga sakinah mawaddah wa rahmah. Lebih Lanjut Pendekatan yang dilakukan dalam pelaksanaan kegiatan ini adalah dengan menggunakan Participatory Action Research (PAR) dengan menggunakan metode ceramah, diskusi dan tanya jawab. Selanjutnya penyusunan terkait Langkah-langkah kegiatan dalam pengabdian masyarakat di lokasi tersebut tersusun melalui: 1) perencanaan, 2) pelaksanaan, dan 3) evaluasi, dan didukung dengan para mitra yang terlibat dalam kegiatan ini yakni para masyarakat di Kabupaten Deli Serdang yang berjumlah 20 orang. Lebih lanjut Hasil pembahasan dalam penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat peningkatan pengetahuan para mitra terhadap pendidikan pranikah dan hubungannya dengan pernikahan dini sehingga hal tersebut dapat dijadikan mereka sebagai solusi untuk meminimalisir terjadinya sek bebas dan kekerasan dalam rumah tangga.*

**Kata Kunci:** pendidikan; Islam; pernikahan dini

### Cara mensitasi artikel:

Cahaya, Munthe, R. & Sinulingga, N. S., & (2023). Pendidikan pra nikah dalam perspektif Islam: Tingkat pernikahan dini dan perceraian. *Jurnal Pembelajaran Pemberdayaan Masyarakat (JP2M)*, 4(3), 592-600. <https://doi.org/10.33474/jp2m.v4i3.20814>

## PENDAHULUAN

Pernikahan merupakan bentuk kebutuhan individu dan sosial setiap insan laki-laki dan perempuan untuk membentuk hubungan yang terlahir dari rasa cinta dan kesadaran, (Israfil et al., 2021) karenanya pernikahan sangat dianjurkan dalam agama islam, karena sebagai sarana mempertahankan keturunan dan memperbanyak populasi muslim. Pernikahan menjadi persoalan yang sangat utama dan penting dalam agama Islam, bahkan karena pentignya Rasulullah SAW bersabda “Barang siapa menikah, maka ia telah melengkapinya separuh dari agamanya. Dan hendaklah ia bertaqwa kepada Allah dalam memelihara yang separuhnya lagi” (HR Albaihaqi dan Alhakim (Damayanti & Fitriyani, 2020).

Nikah dalam Islam disebut juga dengan perkawinan, perkawinan di dalam hukum Islam juga menjadi ketentuan yang harus dipahami oleh manusia. Sedangkan di dalam Kitab Fathul Izar dijelaskan perkawinan itu adalah kesunahan yang disukai dan pola hidup yang dianjurkan. Karena dengan perkawinan akan terjagalah kesinambungan sebuah keturunan dan lestariilah hubungan antar manusia. Selain itu nikah di dalam islam juga disebut sebagai perkawinan, sehingga perkawinan menurut islam berarti suatu akad atau perjanjian yang mengikat antara laki-laki dan perempuan untuk menghalalkan hubungan biologis antara kedua belah pihak dengan sukarela berdasarkan Syariat Islam (Ulumuddin, 2016).

Minimnya pengetahuan berkeluarga baik dalam persiapan menikah menjadi salah satu kendala yang sering dihadapi oleh calon pasangan suami istri (Mustahal, 2023) Dasar untuk mewajibkan pendidikan pra nikah menjadi salah satu syarat pendaftaran nikah belum mempunyai kekuatan hukum yang tegas (Ihsani & Kurnia, 2022), karenanya Saat ini pendidikan pra nikah hanya bersifat anjuran di Indonesia (Ma'arif, 2019).

Nurfauziyah menyatakan bahwa pernikahan sebagai sarana yang mulia untuk mengatur kehidupan berumah tangga, keturunan, dan sebagai salah satu jalan perkenalan antara suatu kaum dengan kaum yang lainnya, dan perkenalan itu akan menjadi jalan untuk menyampaikan pertolongan antara satu dengan yang lainnya (Nurfauziyah, 2018). Melihat rencana pemerintah untuk mewajibkan pendidikan pra nikah mempunyai arti terhadap urgensi pendidikan pra nikah di masyarakat (Suhayati & Masitoh, 2021) dalam beberapa kajian ditemukan informasi bahwa pendidikan pra nikah sangat penting dilakukan oleh calon pasangan suami istri (Karimullah, 2021), karena dapat membekali pengetahuan dan persiapan membina keluarga. Pendidikan pra nikah terbukti memberikan pengaruh positif terhadap keharmonisan rumah tangga (Rus'an & Hamzah, 2019).

Dalam perspektif islam proses pendidikan pranikah ini juga dapat disebut sebagai periode pendidikan pra-konsepsi yang berlaku pada periode-periode pendidikan dalam keluarga (Ulumuddin, 2016) Pendidikan Pranikah adalah penyediaan bekal pengetahuan, pemahaman, keterampilan dan kesadaran usia yang semakin muda menikah dari kehidupan rumah dan keluarga. Untuk mencapai keluarga yang harmonis, mawaddah, waramah serta mengurangi jumlah konflik, perceraian dan kekerasan dalam rumah tangga (Ubaedillah, 2021).

Dari uraian di atas, pendidikan pra nikah sangat perlu dilakukan mengingat urgensinya dalam mempersiapkan perkawinan yang ideal dan membentuk keluarga yang saling memahami tugas, hak, dan kewajiban anggota keluarga. Pendidikan pra nikah juga mempunyai pengaruh positif terhadap upaya pencegahan perceraian. Di samping itu, pengabdian masyarakat dalam bentuk pendidikan pra nikah ini sebagai upaya membantu program pemerintah yang terkendala terutama dalam anggaran dan fasilitator (Pinem et al., 2021) Yuwenus Wenda dalam bukunya Pernikahan Dini mengutarakan bahwa pernikahan dini adalah suatu tindakan yang dilakukan oleh seorang anak muda yaitu menikah pada usia dini. Atau bisa dikatakan bahwa pernikahan dini adalah pernikahan yang dilakukan oleh salah satu pasangan yang memiliki usia dibawah batasan umur

yang telah ditetapkan. (Wenda, 2012) Berdasarkan dari Badan Pusat Statistik Sumatera Utara, pada tahun 2018-2019 terdapat banyaknya pernikahan. Pada tahun 2018, terdapat 14.181 pernikahan, dan pada tahun 2019 terdapat 15.116 pernikahan. Hal ini meningkat di setiap tahunnya (Badan Pusat Statistik, 2020).

Selain itu, menurut data dari Badan Pusat Statistik (BPS) Sumatra Utara, di Kabupaten Deli Serdang terdapat kasus perceraian yang meningkat pada tahun 2018 - 2020. Pada tahun 2018 terdapat 2.073 kasus perceraian, Pada tahun 2019 dengan 2.586 kasus perceraian, dan pada tahun 2020 dengan jumlah 2.171 kasus perceraian (Badan Pusat Statistik, 2020). Sesuai dengan rincian sebuah proses pendidikan di atas, perlu adanya kesiapan berupa pembinaan kepribadian terhadap hal ihwal sebuah pernikahan dalam proses pembentukan keluarga. Dengan begitu artikel ini memuat pembahasan berjudul Penyuluhan Pendidikan Pra Nikah Dalam Perspektif Islam (Tingkat Pernikahan Dini Dan Perceraian Di Deli Serdang).

## METODE

Pendekatan yang dilakukan dalam melaksanakan kegiatan ini menggunakan *Participatory Action Research* (PAR) (Shaw, 2012) Pada dasarnya, PAR merupakan penelitian yang melibatkan secara aktif semua pihak yang relevan (stakeholder) dalam mengkaji tindakan yang sedang berlangsung dalam rangka melakukan perubahan dan perbaikan kearah yang lebih baik (Huda, 2019). Lebih lanjut Kegiatan pengabdian ini dilaksanakan pada tanggal 18 Juli 2022 bertempat di Deli Serdang yang diikuti oleh 20 orang pemuda dan pemudi daerah sekitar, sasaran kegiatan ini adalah penguatan pengetahuan pranikah agar terbentuk persiapan dini dalam mengarungi keluarga Sakinah ma waddah wa rahmah. Adapun dalam hal pelaksanaannya, kegiatan pengabdian ini menggunakan metode ceramah, diskusi dan Tanya jawab. Langkah-langkah kegiatan 1) perencanaan, 2) Pelaksanaan, dan 3) evaluasi. Mitra dalam kegiatan ini adalah masyarakat di Deli Serdang yang berjumlah 20 orang. Pertama, Perencanaan; Persiapan pelaksanaan pengabdian dilakukan mulai dari survey lokasi kegiatan, penyelesaian administrasi surat-menyurat, menyiapkan alat dan bahan yang dibutuhkan selama kegiatan berlangsung, menyiapkan modul, materi dalam bentuk power point, instrument evaluasi.

Kedua, Pelaksanaan; Kegiatan pengabdian dilaksanakan dengan tiga tahap yakni; 1) Sebelum dilakukannya pemaparan materi diberikan pre-test atau tes awal yang bertujuan untuk mengetahui pemahaman awal mitra. pretest diberikan saat acara dimulai, 2) pemaparan materi, dan 3) diberikan posttest untuk melihat apakah ada peningkatan antara sebelum diberikan materi dengan sesudah diberikan materi. Ketiga, Evaluasi; dilakukan setelah selesai kegiatan, ini bertujuan untuk mengetahui sejauh mana capaian proses dan respon dari mitra selama kegiatan. Evaluasi dilakukan secara langsung dengan Tanya jawab. Mitra berpartisipasi penuh dalam membantu mempersiapkan kegiatan seperti menyediakan lokasi kegiatan, menyiapkan alat dan bahan serta kebutuhan selama kegiatan pengabdian berlangsung.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

Pernikahan menjadi salah satu bagian yang penting dalam kehidupan seseorang. Pernikahan dianggap sakral karena melalui pernikahan antara laki-laki dan perempuan yang dapat hidup dan tinggal bersama secara sah. Melalui pernikahan diharapkan suami istri dapat hidup harmonis. Akan tetapi, pada kenyataannya bahwa untuk menciptakan dan memelihara keharmonisan serta melestarikan bukan perkara yang mudah dilaksanakan. Pengertian perkawinan menurut Undang-Undang Perkawinan yaitu ikatan lahir batin antara seorang pria dan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia yang kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Pernikahan yang telah tercatat di KUA bukan sekedar keabsahan secara administrasi tetapi juga kedua pasangan memiliki wawasan bekal ilmu, siap fisik dan mental dalam membangun rumah tangga guna mewujudkan keluarga yang sakinah mawaddah wa rahmah Batas usia perkawinan diatur agar pasangan suami dan isteri dalam menjalani kehidupan rumah tangga diperlukan adanya kesiapan fisik dan emosional yang matang, dimana idealnya usia pernikahan bagi seorang perempuan berumur 21 tahun dan bagi laki-laki berumur 25 tahun. Pada usia tersebut seorang perempuan dan laki-laki sudah siap dan mampu untuk berfikir kedepan. Perkawinan dibawah umur adalah perkawinan yang dilakukan sebelum mencapai batas usia minimal berdasarkan Undang-Undang No. 16 Tahun 2019. Negara memberikan payung hukum terkait syarat minimal usia pernikahan di Indonesia. Akan tetapi hal tersebut belum menjadi perhatian di masyarakat, terutama masyarakat di pedesaan atau wilayah-wilayah yang terpencil.

Pelaksanaan Penyuluhan Pra Nikah Dalam Perspektif Islam Sebagai Upaya Meningkatkan Pengetahuan Tentang Pernikahan di Kabupaten Deli Serdang. pentingnya penasihatan pra nikah bagi catin. Pertama sebagai pondasi dalam membina bahtera rumah tangga. Kedua sebagai pembekalan awal sebelum catin melangsungkan prosesi akad nikah. Ketiga untuk meningkatkan kualitas perkawinan dalam mewujudkan keluarga sakinah menurut Islam. Kegiatan ini merupakan penyuluhan satu hari yang dimulai dengan pemaparan materi mengenai memilih pasangan hidup yang baik dan benar menurut pandangan islam, kemudian dilanjutkan dengan pemaparan materi kedua yaitu ta'aruf dan khitbah. Selain itu, terdapat dua materi lain yaitu hak serta kewajiban suami istri dan mempersiapkan keturunan yang shalih dan shalihah.





Kegiatan ini dilakukan dalam dua sesi dengan model pembelajaran ceramah dan tanya jawab atau diskusi. berjalan dengan baik dan lancer dimana para mitra dapat bekerjasama dengan baik dalam menentukan perencanaan hingga pelaksanaan penyuluhan pra nikah ini, kontribusi besar antar mitra dan narasumber sehingga dapat melaksanakannya dengan maksimal.

Lebih lanjut secara esensial terkait kegiatan penyuluhan pendidikan pranikah yang dilakukan oleh peneliti di Kota Medan ini merupakan bagian daripada bentuk pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan oleh mahasiswa Universitas Medan Area (UMA), yang diselenggarakan pada tanggal 18 Juli 2023.

Adapun Kegiatan ini bertujuan untuk memberikan pembekalan kepada remaja perempuan usia pra nikah tentang pentingnya pendidikan, kesehatan

reproduksi, dan perencanaan keluarga. Kegiatan ini juga diharapkan dapat meningkatkan kesadaran remaja perempuan tentang hak dan tanggung jawab mereka sebagai calon istri dan ibu. Terkait pelaksanaan kegiatan penyuluhan pendidikan pranikah di Kota Medan dapat diuraikan melalui dokumentasi berikut. Beberapa tahapan yang telah dilakukan dimulai dari awal kegiatan sampai selesai.

**Tabel 1.** Alur pelaksanaan pengabdian

No	Kegiatan	Uraian	Dokumentasi
1	Observasi Awal	Kegiatan ini dilakukan dengan mensurvey awal terkait permasalahan dan kebutuhan mitra	
2	Perencanaan	Berkoordinasi dengan tim, terkait dengan persiapan media yang akan dilaksanakan pada mitra (tim berada di Kampus UMA)	
3	Pendampingan pelaksanaan	Menunjukkan penyuluh sangat berperan penting dalam pelaksanaan bimbingan pranikah ini karena bisa mengembangkan pengetahuan masyarakat tentang ilmu pernikahan, dan khususnya untuk pasangan calon pengantin yang langsung memasuki dunia pernikahan.	
4	Desain <i>one group pre-test post test</i>	Dalam desain penyuluhan ini, efektivitas diukur berdasarkan kenaikan nilai <i>pre-test</i> partisipan yang dilihat dalam <i>post test</i> .	

- 5 Jadwal Bimbingan Perkawinan Pada KU Tanjung Morawa
- Beberapa alur yang dilakukan dalam bimbingan pernikahan yaitu:
1. setiap satu minggu dua kali adapun waktunya yaitu setiap hari Selasa dan Kamis
  2. Petugas menjalankan tugas berdasarkan posisinya, Kantor Urusan Agama (KUA) di bawah Kementerian Agama selama ini dikenal masyarakat hanya sebagai lembaga yang melayani pencatatan nikah.



- 6 Evaluasi
- Proses indikator setiap sesi mulai dari persiapan sampai proses evaluasi semua terlaksana sesuai dengan perencanaan hingga laporan akhir ke LPM.



Adapun hasil dari Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat ini adalah dari perjanjian ini KUA akan mengirim data perubahan penduduk ke Dispendukcapil berupa perubahan data penduduk dalam status pernikahan. Dari inovasi ini akan menerbitkan dokumen bagi pasangan pengantin yang menikah, dokumen tersebut bertujuan untuk membantu dan meringankan pasangan pengantin dalam pengurusan dokumen yang diperlukan setelah pernikahan, sehingga mereka tidak repot lagi bolak-balik KUA dan Dinas Capil.



Gambar 1. Pelaksanaan persentase PKM

Grafik di atas ini menunjukkan bahwa Perempuan muda di Indonesia dengan usia 10-14 tahun menikah sebanyak 0.2 persen atau lebih dari 22.000 wanita muda berusia 10-14 tahun di Indonesia sudah menikah. Jumlah dari perempuan muda 15-19 tahun yang menikah lebih besar jika dibandingkan dengan laki-laki muda berusia 15-19 tahun (11,7%P:1,6%L). Diantara kelompok umur perempuan 20-24 tahun lebih dari 56,2 persen sudah menikah. Hasil ini menunjukkan bahwa perlunya peranan pemerintah untuk mensosialisasikan mengenai resiko pernikahan dini (BKKBN, Kajian Pernikahan Dini pada Beberapa Provinsi di Indonesia).



Gambar 2. Foto bersama kegiatan pengabdian

Berdasarkan hal demikian dapat dijelaskan bahwa gambar di atas memaparkan tentang pernikahan dini. Adapun kesimpulan dari pernikahan dini yang tidak memiliki kesiapan sama sekali dalam berbagai hal tentunya banyak mudharat daripada banyak manfaatnya. Oleh sebab itu pembahasan mengenai pernikahan dini dimasa sekarang tentunya perlu lebih jauh dikaji kembali, selain itu peran terpenting yang dimiliki oleh para orangtua tentunya sangat diharapkan oleh seorang anak, dimana orangtua dapat menikahkan anaknya pada usia yang matang dan siap untuk menikah serta para orangtua juga harus memahami tentang peraturan perundang-undangan dalam melindungi anak.

## SIMPULAN

Berdasarkan pemaparan daripada penjelasan maka dapat diambil kesimpulan bahwasanya penyuluhan dengan melakukan bimbingan kursus pra nikah memiliki peran penting dalam menekan tingginya angka perceraian, kekerasan dalam rumah tangga, dan masalah keluarga lainnya. Adapun bentuk bimbingan berupa penyuluhan persiapan pra nikah yang dilakukan di KUA Tanjung Morawa Medan telah terbukti secara efektif untuk meningkatkan pengetahuan peserta mengenai konsep pernikahan islami. Dengan meningkatnya pengetahuan mengenai calon pasangan ideal dalam Islam maka akan diharapkan dapat mempersiapkan umat untuk memasuki rumah tangga sakinah, mawaddah wa rahmah, dan pada akhirnya perceraian benar-benar jalan terakhir yang diambil jika terjadi permasalahan.

Artikel ini sangat baik digunakan untuk anak muda zaman sekarang dan untuk selanjutnya artikel ini sangat baik diterapkan dan dijadikan sebagai sumbangsih kami untuk ummat banyak terutama negeri kami Indonesia tercinta ini, dan semoga berkah dan bermanfaat.

## UCAPAN TERIMA KASIH

Saya Cahaya sebagai ketua dari tim kami mewakili sebelumnya sangat berterima kasih kepada Allah Swt. dan kedua orang tua atas keberkahan yang diberikan Allah dan do'a kedua orang tua hingga kegiatan pengabdian ini dapat terlaksana dengan baik dan dalam mendapatkan dana dari program DIYA UMA (Dana Internal Yayasan Universitas Medan Area) mengucapkan banyak terima kasih kepada: sebagai mengawali terima kasih kepada rekan saya dek Neng dan Pak Riswan yang turut mendukung dan memberikan sumbangsih dalam pengumpulan data hingga laporan ini terlaksana dengan baik. Kepada bapak Erwin Siregar sebagai Yayasan Pendidikan Haji Agus Salim Siregar yang sudah memberikan bantuan dana ini pada seluruh Dosen UMA untuk memotivasi semangat dalam berkarya. Bapak Dadan Ramdan Selaku Rektor Universitas Medan Area, dan Bapak Kamaluddin beserta wakil Bapak Abdul Haris Harahap yang sudah memberi izin dan memberikan data dalam kegiatan kami hingga kegiatan ini dapat terselesaikan dengan baik.

## DAFTAR RUJUKAN

- Badan Pusat Statistik. (2020). *Pencegahan Perkawinan Anak Percepatan yang Tidak bisa Ditund*. Kementrian PPN/BAPENAS.
- Damayanti, I., & Fitriyani, E. (2020). Pelatihan Pranikah Berbasis Pengetahuan dan Keterampilan bagi Pasangan yang Akan Menikah pada KUA Marpoyan Damai Pekanbaru. *Menara Riaiu Jurnal Ilmu Pengetahuan Dan Pengembangan Masyarakat Islam*, 14(1), 33-44. <https://doi.org/10.24014/menara.v14i1.12482>
- Huda, M. (2019). Pendampingan dan Penguatan UMKM Batik Tulis Karangjati Pandaan Melalui Engagement Marketing Social Media. *Soeropati: Journal of Community Service*, 1(2), 208-216. <https://doi.org/10.35891/js.v1i2.2310>
- Ihsani, I. F., & Kurnia, W. (2022). *Pendidikan Pra Nikah Di Indonesia Coherence of Family Resilience Policies and Overlapping Mandates for the Implementation of*. 217-235.
- Israfil, I., Salad, M., Aminullah, A., & Subakti, S. (2021). Penyuluhan Pra Nikah Dalam Perspektif Islam Sebagai Upaya Meningkatkan Pengetahuan Tentang Pernikahan Islam. *Sasambo: Jurnal Abdimas (Journal of Community Service)*, 3(2), 92-98. <https://doi.org/10.36312/sasambo.v3i2.483>
- Karimullah, S. S. (2021). Urgensi pendidikan pra nikah dalam membangun keluarga sejahtera perspektif Khoiruddin Nasution. *Jurnal Kariman*, 9(2), 229-246. <https://doi.org/10.52185/kariman.v9i2.184>
- Ma'arif, T. (2019). Pencatatan Pernikahan (Analisis dengan Pendekatan Qiyas, Istihsan, Sadd al-Dzari'ah, Masalah Mursalah dan Hukum Positif di Indonesia. *Asas Jurnal Hukum Ekonomi Islam*, 11(1), 121-141.



- <https://doi.org/10.24042/asas.v11i01.4647>
- Mustahal, M. (2023). Penyuluhan Pra Nikah dalam Perspektif Islam: Upaya Meningkatkan Pengetahuan tentang Pernikahan pada Daerah Rawan Perceraian. *Abdi Kami Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 6(1), 92–102. [https://doi.org/10.29062/abdi\\_kami.v6i1.1849](https://doi.org/10.29062/abdi_kami.v6i1.1849)
- Nurfauziyah, A. (2018). *Bimbingan Pranikah bagi Calon Pengantin dalam Mewujudkan Keluarga Sakinah*. Irs. UIN Sunan Gunung Djati Bandung.
- Pinem, R. K. B., Amini, N. R., & Nasution, I. Z. (2021). Bimbingan Perkawinan Pranikah Bagi Usian Remaja Dalam Upaya Mencegah Pernikahan Anak. *Maslahah: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 2(3), 138–150. <https://doi.org/10.56114/maslahah.v2i3.174>
- Rus'an, & Hamzah. (2019). Pendidikan Pranikah Berbasis Keluarga pada Remaja Putri di Kecamatan Dampal Selatan. *Scolae: Journal of Pedagogy*, 2(2), 263–275. <https://doi.org/10.56488/scolae.v2i2.54>
- Shaw, J. (2012). Using participatory video for action research: negotiating the space between social process and research product. *The Open University*, 1. Evans R. Critical Reflections on Participatory.
- Suhayati, E., & Masitoh, S. (2021). Peran Bimbingan Pranikah dalam Membentuk Keluarga Sakinah, Mawaddah Wa Rahmah (Studi di Kel. Pulosari, Kec. Pulosari, Kab. Pandeglang, Banten). *Syaksia Jurnal Hukum Perdata Islam*, 22(2), 147–164. <https://doi.org/10.37035/syakhisia.v22i2.5513>
- Ulumuddin, M. I. I. (2016). *Konsep Pendidikan Pranikah dalam Islam: Studi Komparatif Kitab Irsyaduz Zaujaini dan Fathul Izar*. Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim.
- Wenda, Yuwenus. (2012). *Pernikahan Dini*. Taman Pustaka Kristen.